

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENJATUHAN PIDANA DENDA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

TRIO

2110012111181

**BAGIAN
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 26/PID-02/III-2025

Nama : **TRIO**
NPM : **2110012111181**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENJATUHAN
PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

RIANDA SEPRASIA, SH., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 26/PID-02/III-2025

Nama : **TRIO**
NPM : **2110012111181**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENJATUHAN
PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jumat** Tanggal **Empat**
belas Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENJATUHAN PIDANA DENDA

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Padang)

Trio¹, Rianda Seprasias²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

**²Kantor Hukum Rianda Seprasias & Rekan, Fakultas Hukum, Universitas Bung
Hatta**

Email : karyoktrio5@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkotika menghadapi konsekuensi seperti pidana mati, penjara seumur hidup, dan denda yang tinggi. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Negara mengatur tata cara pembayaran denda narkotika. Dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Pekanbaru dengan Nomor 913/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dan 7 bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, hukuman penjara selama 4 bulan akan diterapkan. Kemudian terdakwa membayar dendanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang? 2) Apa sajakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang? Data primer dan sekunder dalam penelitian yuridis sosiologis Data diteliti secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Di Pengadilan Negeri Padang, tidak satu pun pelaku tindak pidana narkotika yang membayar denda yang ditetapkan oleh hakim; semuanya memilih untuk menjalani denda pengganti penjara dengan ancaman 2-6 bulan. 2) Faktor tidak sanggup membayar denda, karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh pelaku lebih memilih untuk mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti.

Kata Kunci : Efektivitas, Pidana, Denda, Narkotika

**EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON THE IMPOSING OF FINES
ON PERPETRATORS OF DRUG CRIMES**

(Case Study of Padang District Attorney's Office)

Trio¹, Rianda Seprasias²

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

²Law Firm Rianda Seprasias & Partners, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : karyoktrio5@gmail.com

ABSTRACT

According to Law No. 35 of 2009, perpetrators of narcotics crimes face severe penalties, including the death penalty, life imprisonment, and substantial fines. The decision of the Attorney General of the Republic of Indonesia, Number KEP-132/J.A/11/1994, regarding State Administration outlines the procedures for the payment of narcotics fines. In a case adjudicated by the Pekanbaru District Court (Case No. 913/Pid.Sus/2018/PN.Pbr), the defendant was sentenced to 8 years and 7 months in prison and fined Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah), with the stipulation that failure to pay the fine would result in an additional 4-month prison sentence. The defendant subsequently paid the fine. The issues addressed in this study are: 1) How is the enforcement of the law regarding the imposition of fines on narcotics offenders carried out at the Padang District Attorney's Office? 2) What factors hinder the enforcement of fines against narcotics offenders at the Padang District Attorney's Office? This research employs both primary and secondary data through a sociological legal approach, analyzed qualitatively. The findings indicate that: 1) At the Padang District Court, none of the narcotics offenders paid the fines set by the judges; all opted to serve prison sentences instead, with a penalty threat of 2-6 months. 2) The inability to pay fines, due to the economic constraints faced by the offenders, leads them to prefer replacing fines with prison sentences.

Keywords: Effectiveness, Criminal, Fines, Narcotics

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr .Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bias menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Hendriko Arizal. S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri.S.Ag.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Yogie Fachri, S.H. dan Ibu Silvia, S.H. selaku Jaksa Muda Di Kejaksaan Negeri Padang beserta Ibu Anela selaku Bendahara Keuangan Di Kejaksaan Negeri Padang.
8. Bapak Rahim,S.H. dan Ibu Dewi Nurhaisyah merupakan orang tua penulis yang telah membesarkan serta mendidik sehingga bisa menyelesaikan pendidikan serta penulisan skripsi ini.
9. Kakak perempuan Selvia Rahma Dewita, kakak laki-laki penulis Syahrul Rahmadhan, kakak laki-laki sepupu Panca Saputra dan keponakan M. AL Hafis.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis, , Heru Tama, Adiatul Iqra, Bonjo Israq Pendawa, Ramadana Fitriansah, Dendi Lufi Sandima, Throriq Azky, Muhammd Andani Gama, Muhammd Andika Gama, Rama Ajie, Zaid, Qolbi Hakim, Aflah, Syafiq, Irysad, Adi, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

11. Yusi Febi Amalia yang sudah memberi semangat lebih kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 12. Seluruh teman-teman Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
 13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Angkatan 2021.
 14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Bung Hatta Tahun 2024 dengan lokasi Banda Saupuluah, Sunua Tengah, Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
- Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 13 Maret 2025

TRIO
2110012111181

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang efektivitas narkoba	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Efektivitas	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Efektivitas Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Narkoba	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian tentang Narkoba	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Narkoba	Error! Bookmark not defined.
3. Berdasarkan Efek Penggunaan Narkoba	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkoba.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian tindak pidana narkoba.....	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang	Error! Bookmark
	not defined.

D. Tinjauan Tentang Kejaksaan **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Kejaksaan **Error! Bookmark not defined.**

2. Tugas dan wewenang Kejaksaan **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan

Negeri Padang. **Error! Bookmark not defined.**

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Penegakan Hukum Penjatuhan Pidana

Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Padang

Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Membayar dan Tidak Membayar Pidana Denda di Kejaksaan Negeri Padang 4

Tabel 3.2 Data Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Membayar dan Tidak Membayar Pidana Denda di Kejaksaan Negeri PadangError! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, pegawai negeri sipil, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Berbagai upaya pencegahan dan penegakan hukum telah dilakukan, namun tidak berjalan efektif walaupun pelakunya telah diberikan hukuman yang berat, namun penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Ketentuan pengaturan terkait penegakan hukum narkoba diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba).

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkoba disebutkan, “narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkoba”. Narkoba sebagai zat baik kimia maupun alami yang dapat digunakan dengan cara disuntik, dihirup, dan dihisap. Dampaknya mengubah perilaku, suasana hati dan pikiran penggunanya, selain mengubah perilaku penggunanya efek samping dari narkoba sendiri dapat menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi secara fisik dan psikologis.¹

Upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan

¹Maudy Pritha Amanda, dkk, 2017, Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse), *Jurnal Penelitian dan PMM*, Vol. 4 No. 2, hal. 341.

nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan.² Menurut Pasal 5 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa “ Pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika”.

Sistem pemidanaan di Indonesia telah mengatur secara keseluruhan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis hukuman pidana terdiri atas:³

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim”.

Dalam sistem pidana dalam KUHP pidana denda adalah salah satu pidana utama yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapun pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta

² Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

³ R.Soenarto Soedibtro, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensial Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.16.

kekayaan tertentu agar dianggap sebagai kerugian oleh pembuatnya sendiri, sehingga ketertiban di masyarakat pulih kembali.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Narkotika ada 5 jenis pidana pokok yaitu; pertama pidana mati, kedua pidana penjara, ketiga denda, keempat kurungan, kelima tutupan. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Narkotika Dalam Undang-Undang Narkotika, maka aturan pemidanaan (pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan) berlaku aturan pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 148 menyebutkan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.⁴

⁴ AR. Sujono dan Boy Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 214

Tabel 1.1
Data Perkara Tindak Pidana Narkotika
yang Membayar dan Tidak Membayar Pidana Denda
di Kejaksaan Negeri Padang

Tahun Perkara	Jumlah Perkara	Yang Membayar denda	Yang tidak membayar denda
2020	166	0	166
2021	217	0	217
2022	244	0	244
2023	265	0	265
2024	306	0	306

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang

Tata cara pembayaran denda narkotika kejaksaan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administasi Negara adalah dengan dikeluarkannya surat D1 yaitu tagihan denda/uang pengganti/biaya perkara untuk terdakwa, selanjutnya kejaksaan mengeluarkan surat D2 yaitu surat pernyataan kesanggupan melunasi pembayaran denda selanjutnya uang pembayaran denda diserahkan kepada bendahara khusus kejaksaan. Selanjutnya kejaksaan mengeluarkan surat D3 yaitu surat tanda terima pembayaran denda/denda ganti/uang pengganti/biaya perkara, selanjutnya kejaksaan mengeluarkan surat D4 yaitu surat perintah penyerahan denda/denda ganti/uang pengganti/biaya perkara untuk selanjutnya di setorkan ke kas negara dan membawa bukti surat perintah ke pihak lapas bahwa sudah membayarkan denda supaya putusan hakim tidak menjalankan hukuman sidsidair penjara melainkan pidana denda.

Di Sumatera Barat terkhusus wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang tidak ada pembayaran denda narkoba yang dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan hakim, semua putusan hakim yang dijalani oleh terdakwa lebih memilih pidana alternatif yaitu pidana tambahan penjara. Dibandingkan dengan luar Sumatera Barat seperti riau terkhusus wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru terdapat pembayaran denda narkoba pada Tahun 2018 yaitu putusan pengadilan nomor 913/Pid.Sus/2018/PN.Pbr atas nama terdakwa MS. Hasil dari putusan hakim dikenakan hukuman Pasal 112 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana dikenakan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan 7 bulan serta hukuman denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan.

Eksekusi terhadap putusan hakim tersebut terdakwa membayarkan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah) yang diserahkan kepada Kasubsi Pra Penuntutan dan Eksekusi Pidum serta Bendahara penerima Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Setelah denda diserahkan kepada ke jaksa oleh terdakwa, lalu jaksa menyetorkan uang denda narkoba tersebut ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui system informasi PNBP online atau (SIMPONI) satuan kerja Kejaksaan Negeri Pekanbaru melalui Bank.⁵

Dampak tidak dibayarnya pidana denda oleh pelaku penyalahgunaan narkoba atas putusan hakim tidak ada pemasukan bagi negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur

⁵Pembayaran Denda Perkara narkoba terpidana an. MISRIAN SYAHROZI Als Rozi Bin Misra sebesar Rp. 1.000.000.000, <https://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/berita/32-pembayaran-denda-perkara-narkoba-terpidana-an-misrian-syahrozi-als-rozi-bin-misra-sebesar-rp-1-000-000-000> diakses pada 21 Februari 2025.

negara. Pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai oleh perumus Undang-Undang dalam mengancamkan pidana denda pada Undang-Undang Narkotika tidak tercapai.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertari membuat proposal dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan judul **Efektivitas Penegakan Hukum Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Padang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu penelitian yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan, selanjutnya

dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶

Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat kesesuaian antara *law in book and law in action*

2. Sumber Data

Sumber Data berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yaitu:⁷

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara 2 orang Jaksa dan 1 orang bendahara keuangan di Kejaksaan Negeri Padang yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba yaitu Yogie Fachrie, S.H., Silvia, S.H. dan Ibu Anela Bendahara Keuangan di Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Kejaksaan Negeri Padang tentang pembayaran pidana denda oleh pelaku tindak pidana narkoba yang telah di jatuhkan oleh putusan pengadilan Negeri Padang dari Tahun 2020 - 2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, dimana pertanyaan diarahkan

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

⁷ Burhan Ashofia, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 26.

untuk menggali topik yang telah ditetapkan dan dimungkinkan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya.⁸

- b. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literature-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁹

4. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan data sesuai permasalahan, lalu diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat. Penulis menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan.¹⁰ Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, data observasi dari denda narkotika, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁸ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 29.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 105.

¹⁰ *Ibid*, hlm.95.